



AD & ART

**Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART)
2024-2025**

Ketetapan Musyag XV KMNU UPI

**KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2024-2025**





**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

**ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH ANGGOTA XIV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2024**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah SWT.:

Bahwa Islam adalah agama universal yang memberikan rahmat bagi semesta alam karena mengajarkan kepada manusia kejujuran dan kemurnian dalam berijtihad dan berjihad serta bermujahadah untuk mewujudkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Bahwa para ulama ahlussunnah wal jamaah telah mentradisikan keseimbangan kepada umat manusia di muka bumi sebagai khalifah dan hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam mengamalkan ajaran Islam untuk menuju kebenaran dan kesempurnaan.

Nahdlatul Ulama yang disingkat NU sebagai organisasi yang berpegang pada ajaran ahlussunnah wal jama'ah, membutuhkan suatu bentuk pengelompokan kader-kadernya yang berada pada tingkat perguruan tinggi.

Untuk mencapai maksud tersebut sangat diperlukan kader-kader NU yang mempunyai kepercayaan diri, loyalitas dan mempunyai rasa pengabdian serta bermoral tinggi.

Atas dasar ini, dengan penuh kesadaran dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai warga nahdliyin maka seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Pendidikan Indonesia menurut Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Pendidikan Indonesia/ Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Pendidikan Indonesia disingkat menjadi KMNU UPI.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

Pasal 2

Waktu

KMNU UPI didirikan pada hari Sabtu, 1 Ramadhan 1430 H atau bertepatan dengan 22 Agustus 2009 M. di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3

Kedudukan

KMNU UPI berkedudukan di Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II

LANDASAN

Pasal 4

Landasan

1. KMNU UPI berlandaskan Islam dengan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam pandangan NU.
2. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, KMNU UPI berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan

Kedaulatan KMNU UPI berada di tangan anggota KMNU UPI dan dilaksanakan dengan mekanisme Musyawarah Anggota KMNU UPI.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

BAB IV

SIFAT, STATUS, dan FUNGSI

Pasal 6

Sifat

KMNU UPI bersifat otonom dan netral serta sejalan dalam arah perjuangan NU dengan menyinergikan dua pola gerakan khususnya kajian dan dakwah.

Pasal 7

Status

KMNU UPI adalah organisasi kekeluargaan dan bagian dari KMNU Nasional yang sah, berdaulat serta merupakan kelengkapan non-struktural di lingkungan akademisi Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 8

Fungsi

KMNU UPI berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa NU untuk menghimpun dan melaksanakan aspirasi anggota KMNU UPI.

BAB V

TUJUAN

Pasal 9

Tujuan

1. Menghimpun mahasiswa NU di Universitas Pendidikan Indonesia untuk bersama-sama menguatkan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam pandangan NU.
2. Meningkatkan kualitas diri anggota KMNU UPI, baik dari segi *fikriah*, *ruhiah* dan *jasadiyah*.
3. Mengembangkan potensi diri seluruh anggota KMNU UPI sebagai insan yang ilmiah, edukatif dan religius.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

BAB VI

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10

Tata Urutan Perundang-Undangan

1. AD/ART KMNU UPI.
2. Ketetapan Musyawarah Anggota KMNU UPI.
3. Keputusan Ketua KMNU UPI.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota

Keanggotaan KMNU UPI terdiri dari :

1. Anggota muda;
2. Anggota biasa;
3. Anggota kehormatan.

BAB VIII

KEORGANISASIAN

Pasal 12

Kelengkapan Organisasi

1. Musyawarah Anggota KMNU UPI
2. Dewan Pembina KMNU UPI
3. KMNU Alumni UPI
4. Dewan Pengawas KMNU UPI
5. Pengurus KMNU UPI
6. Badan Semi Otonom Hadroh.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

Pasal 13

Atribut

Atribut KMNU UPI terdiri dari :

1. Lambang KMNU UPI
2. Bendera KMNU UPI
3. Stempel KMNU UPI

BAB IX

KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 14

Keuangan

Keuangan didapat dari:

1. Alokasi Iuran Anggota
2. Sumbangan-sumbangan yang halal dan tidak mengikat
3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART KMNU UPI.

Pasal 15

Inventaris

1. Perbendaharaan KMNU UPI terdiri dari benda-benda yang merupakan kekayaan KMNU UPI
2. Jika KMNU UPI dibubarkan, maka perbendaharaan akan diserahkan untuk kepentingan umat Islam.

BAB X

PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN

Pasal 16

Pembubaran dan Pembekuan

KMNU UPI hanya dapat dibubarkan dan/atau dibekukan melalui Musyawarah Anggota KMNU UPI.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

BAB XI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

1. Hal-hal lain yang belum diatur dan belum dicantumkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Anggota KMNU UPI bila disepakati oleh peserta Musyawarah Anggota yang hadir.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.





**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

Anggota

1. Anggota muda adalah mahasiswa aktif UPI yang mengikuti kegiatan KMNU UPI tetapi belum mengikuti kaderisasi.
2. Anggota biasa adalah selanjutnya disebut anggota yaitu mahasiswa aktif UPI yang terdaftar dalam keanggotaan KMNU UPI dan telah mengikuti kaderisasi serta menyatakan kesediaannya untuk mematuhi segala peraturan dan keputusan KMNU UPI.
3. Anggota kehormatan adalah KMNU alumni UPI dan/atau semua orang yang dianggap berjasa terhadap KMNU UPI yang ditetapkan oleh hasil musyawarah.

Pasal 2

Persyaratan Anggota Biasa dan kehormatan

1. Mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Warga *Nahdliyin*.
3. Mendaftarkan diri sebagai anggota KMNU UPI.
4. Mengikuti kaderisasi KMNU UPI.
5. Memiliki loyalitas dan integritas untuk membangun KMNU UPI dan NU.
6. Bersedia untuk mematuhi segala peraturan dan keputusan KMNU UPI.

Pasal 3

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan KMNU UPI berlaku selama melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota.
2. Masa keanggotaan KMNU UPI berakhir jika anggota sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa UPI, mengundurkan diri, meninggal dunia atau dikeluarkan.
3. Anggota KMNU UPI yang tidak mengikuti kegiatan KMNU UPI selama 2 kali masa kepengurusan tanpa konfirmasi, maka status keanggotaannya bisa ditinjau kembali.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

Pasal 4

Kewajiban Anggota

Setiap anggota KMNU UPI berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik KMNU UPI
2. Mendukung tercapainya tujuan KMNU UPI
3. Mematuhi dan melaksanakan tata urutan perundang-undangan dan keputusan yang ada di dalam KMNU UPI
4. Memupuk dan memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah nahdliyah, serta ukhuwah Wathoniyyah

Pasal 5

Hak Anggota

1. Anggota muda berhak mengikuti kegiatan umum yang diselenggarakan KMNU UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota biasa berhak:
 - a. Menghadiri rapat, mengemukakan pendapat, dan memberikan suara,
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain yang ditetapkan baginya.
 - c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan KMNU UPI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Mendapatkan informasi tentang perkembangan KMNU UPI.
3. Anggota kehormatan berhak:
 - a. Menghadiri rapat dan mengemukakan pendapat.
 - b. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan KMNU UPI sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan informasi tentang perkembangan KMNU UPI.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Ketua

1. Ketua adalah individu yang terpilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Anggota.
2. Ketua adalah mahasiswa aktif UPI.
3. Ketua merupakan pengemban amanat Musyawarah Anggota untuk satu periode kepengurusan dalam masa waktu satu tahun kepengurusan.
4. Masa jabatan ketua KMNU UPI adalah satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali maksimal satu kali masa kepengurusan.
5. Melaksanakan ketetapan Musyawarah Nasional KMNU.

Pasal 7

Ketua

1. Fungsi & Wewenang Ketua terdiri dari:
 - a. Melaksanakan fungsi manajerial (*Planning, Organizing, Actuating, & Controlling*) terhadap struktural dibawahnya dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.
 - b. Mengoordinasikan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis dan jangka panjang berdasarkan musyawarah
 - c. Mendampingi dan mengarahkan kegiatan/agenda-agenda KMNU UPI.
2. Wewenang Ketua terdiri dari:
 - a. Mengangkat wakil ketua jika diperlukan dan disesuaikan kembali dengan kebijakan ketua terpilih
 - b. Mengangkat pengurus inti yang terdiri dari sekretaris, bendahara, ketua departemen, dan koordinator kampus daerah atas pertimbangan musyawarah.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

Pasal 8

Wakil Ketua

Fungsi dan Wewenang Wakil ketua terdiri dari:

- a. Mendampingi dan mengarahkan kegiatan atau agenda-agenda KMNU UPI bersama ketua.
- b. Menjadi koordinator dalam menentukan timeline kegiatan.
- c. Menjalin hubungan yang solid dengan KMNU UPI Kampus Daerah bersama ketua.
- d. Menjalankan peran Ketua saat Ketua berhalangan.
- e. Membantu memberikan pertimbangan kepada ketua dalam menjalankan kepengurusan.

Pasal 9

Fungsi dan Wewenang Sekretaris

Fungsi Sekretaris terdiri dari:

1. Menjalankan tata kelola administrasi, inventarisasi, dan laporan tahunan organisasi.
2. Menjalankan peran Ketua saat Ketua dan/atau wakil ketua berhalangan
3. Menjadi koordinator dalam menentukan *Timeline* kegiatan.

Wewenang Sekretaris terdiri dari:

1. Membantu memberikan pertimbangan kepada ketua dalam menjalankan kepengurusan.

Pasal 10

Fungsi dan Wewenang Bendahara

Menjalankan tata kelola keuangan, menjaga harta kekayaan organisasi, dan melakukan inventarisasi kekayaan organisasi.

Pasal 11

Fungsi dan Wewenang Ketua Departemen

1. Memimpin departemen untuk membantu implementasi kebijakan ketua KMNU UPI



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

Pasal 12

Koordinator Kampus Daerah

1. Koordinator kampus daerah adalah individu yang dipilih oleh ketua KMNU UPI.
2. Koordinator Kampus daerah minimal dibantu oleh yang ditunjuk oleh koordinator terpilih.
3. Apabila point 2 tidak terpenuhi maka keputusan dikembalikan kepada koordinator Kampus daerah itu sendiri.

Pasal 13

Fungsi dan Wewenang Koordinator Kampus Daerah

1. Mengoordinasikan agenda-agenda KMNU UPI Kampus Daerah
2. Memimpin Kampus Daerah untuk membantu implementasi kebijakan ketua KMNU UPI.

BAB III

BADAN SEMI OTONOM HADROH

Pasal 14

1. Badan Semi Otonom (BSO) merupakan badan dibawah naungan KMNU UPI yang memiliki otonomi dalam menjalankan segala urusan organisasinya.
2. Badan semi otonom dipimpin oleh seorang ketua yang ketua yang bertanggung jawab secara langsung kepada ketua KMNU UPI.
3. Ketentuan lain tentang Badan Semi Otonom (BSO) akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Semi Otonom.
4. Apabila point 2 tidak terpenuhi maka keputusan dikembalikan kepada koordinator Kampus daerah itu sendiri.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

BAB IV

KELENGKAPAN LAINNYA

Pasal 15

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan perwakilan anggota yang mengawasi kinerja pengurus sekaligus memiliki wewenang untuk melaksanakan Musyawarah Anggota KMNU UPI sesuai dengan AD/ART.

Pasal 16

Kedudukan Dewan Pengawas

Sifat hubungan dewan pengawas dengan pengurus berupa hubungan koordinasi dan komando.

Pasal 17

Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Fungsi Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Mengawasi kinerja pengurus.
 - b. Memberikan usul, pendapat dan saran kepada pengurus.
 - c. Menjalankan setiap keputusan musyawarah anggota.
 - d. Memberikan penjelasan tentang konstitusi KMNU UPI.
 - e. Menyusun peraturan yang bersifat operasional bersama dengan pengurus.
2. Wewenang Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. Menyelenggarakan Musyawarah Anggota KMNU UPI.
 - b. Memberikan komando yang bersifat terbatas sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengeluarkan peringatan kepada ketua KMNU UPI.

Pasal 18

KMNU Alumni UPI

1. KMNU Alumni UPI merupakan anggota KMNU UPI yang telah menyelesaikan pendidikan akademik di Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Sifat hubungan KMNU Alumni UPI dengan ketua KMNU UPI dan pengawas adalah hubungan koordinasi



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmmuupi.bdg@gmail.com*

3. Hak dan Kewajiban KMNU Alumni UPI diatur dalam ART KMNU UPI.

Pasal 19

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina KMNU UPI terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan lainnya yang dianggap mampu memberikan pembinaan terhadap KMNU UPI untuk menjadi lebih baik
2. Sifat hubungan Dewan Pembina organisasi dengan ketua KMNU UPI, Dewan Pengawas, dan KMNU Alumni UPI adalah hubungan koordinasi
3. Dewan Pembina KMNU UPI dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah pengurus
4. Masa khidmat Dewan Pembina KMNU UPI selama 3 tahun dapat diperpanjang tanpa batasan waktu.

**BAB V
PERMUSYAWARATAN**

Pasal 20

Musyawarah Anggota merupakan forum tertinggi dalam KMNU UPI yang terdiri dari Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Istimewa.

Pasal 21

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah Anggota dihadiri oleh anggota KMNU UPI, KMNU Alumni UPI, Pembina dan tamu undangan yang diadakan setahun sekali.
2. Musyawarah Anggota berwenang mengevaluasi dan mengesahkan LPJ kepengurusan sebelumnya dan memilih ketua KMNU UPI dan ketua Dewan Pengawas yang baru.
3. Musyawarah Anggota berwenang menetapkan dan mengamandemen AD/ART KMNU UPI dan menetapkan agenda-agenda lain yang diperlukan.
4. Musyawarah Anggota berwenang mengesahkan ketua KMNU UPI, ketua Dewan Pengawas, dan Dewan Pembina yang baru.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

Pasal 22

Musyawarah Anggota Istimewa

1. Musyawarah Anggota Istimewa dihadiri oleh anggota KMNU UPI, KMNU Alumni UPI, Dewan Pembina dan tamu undangan.
2. Musyawarah Anggota Istimewa dilaksanakan apabila kepengurusan dinilai tidak sesuai dengan AD/ART dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Sifat dan wewenang Musyawarah Anggota Istimewa KMNU UPI sama dengan Musyawarah Anggota tahunan, akan tetapi prosedur dan pelaksanaannya bersifat insidental.





**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmmuupi.bdg@gmail.com*

**BAB VI
ARTI LAMBANG/LOGO ORGANISASI
Pasal 23**



Penjelasan:

1. Segi 6 berbentuk buku terbuka
 - Tiga sudut bawah melambangkan tiga sendi utama keislaman yang mengikuti rumusan *Ahlussunnah Waljama'ah* yaitu:
 - a. Dalam/bidang teologi (akidah/tauhid) KMNU UPI mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi
 - b. Dalam masalah fiqih KMNU UPI mengikuti salah satu dari madzhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi
 - c. Dalam bidang tashawwuf KMNU UPI mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali
 - Tiga sudut atas melambangkan tiga karakteristik warga KMNU UPI yaitu:
 - a. Tawassuth (sikap tengah-tengah)
 - b. Tawazun (seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil aqli dan naqli)
 - c. Tasamuh (toleransi)
 - Bentuk kitab terbuka melambangkan intelektualitas mahasiswa Nahdlatul Ulama UPI
 - Warna hijau menggambarkan integritas, profesionalitas dan kematangan berpikir para anggotanya
2. 9 Bintang
 - 1 bintang paling atas melambangkan Nabi Muhammad saw.



**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

- 4 bintang di bawahnya melambangkan Khulafaurrasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, Ali)
 - Empat bintang di bawah bumi melambangkan empat imam madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi)
 - Sembilan bintang melambangkan wali songo
 - Warna kuning pada bintang menggambarkan kecemerlangan dakwah mereka
3. Bumi (bola dunia) :
- Bumi adalah tempat manusia berasal menjalankan hidup dan akan kembali sesuai dengan Q.S Thaha (20:25)
 - Peta Indonesia melambangkan bahwa KMNU UPI didirikan di Indonesia dan berjuang untuk kejayaan negara Republik Indonesia pada umumnya dan Universitas Pendidikan Indonesia pada khususnya.





**TIM AD HOC MUSYAWARAH ANGGOTA XV
KELUARGA MAHASISWA NAHDLATUL ULAMA (KMNU)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA KHIDMAT 2023-2024**



*Jln. Gegerkalong Tengah No. 62 RT 04 RW 03 Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari
Kota Bandung Kode Pos : 40153 Email : kmnuupi.bdg@gmail.com*

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 24

1. Sumber-sumber internal
 - a. Iuran pengurus
 - b. Sumbangan sukarela anggota dan pengurus
 - c. Bagi hasil dari departemen kewirausahaan dan ekonomi mandiri
2. Sumber keuangan eksternal
 - a. Donatur tetap
 - b. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat
 - c. Usaha-usaha yang mandiri

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

1. Perubahan atas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Anggota KMNU UPI
2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Anggota dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.